

## Analisis Keabsahan Hukum, Etika Islam Dan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Praktik Talak *Live* Di Tiktok

**Sintya Amanda**  
UIN Raden Intan  
Lampung  
[Sintyamanda212@gmail.com](mailto:Sintyamanda212@gmail.com)

**Mohammad Yasir Fauzi**  
UIN Raden Intan  
Lampung  
[yasir@radenintan.ac.id](mailto:yasir@radenintan.ac.id)

**Uswatun Hasanah**  
UIN Raden Intan  
Lampung  
[uswatun@radenintan.ac.id](mailto:uswatun@radenintan.ac.id)

**Abstract:** *The practice of live-streamed divorce on social media presents new problems in the realm of Islamic family law, particularly concerning its validity, ethics, and legal consequences. The focus of this research problem is the position of live-streamed divorce from a fiqh perspective and its assessment according to positive law and maqasid syari'ah. This research aims to examine the validity of live-streamed divorce while analyzing its implications from an ethical perspective and the protection of human values. The method used is a literature study with a normative juridical approach through a review of classical and contemporary fiqh literature, legal doctrine, court decisions, and various related scientific sources. The research findings indicate that from a fiqh perspective, live-streamed divorce can be considered valid if it meets the pillars and requirements, such as being carried out by a husband who is mature, sane, conscious, and uses a clear wording or is accompanied by intention. However, in a positive legal system, divorce only has legal force after a court decision. Viewed from the perspective of Islamic ethics and maqasid syari'ah, the practice of live divorce has more negative impacts because it has the potential to harm honor, cause psychological stress, and disrupt protection for the family. The novelty of this research lies in its study of the phenomenon of divorce in the digital space, which has received little attention. It combines the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh), positive law, and the maqasid (objectives) of sharia, highlighting ethical aspects and the protection of human dignity. The implications are broadening the discourse on Islamic family law by incorporating digitalization, recommending stricter regulations for divorce practices on social media, and emphasizing the importance of preserving family and human values. This research also serves as an educational tool for the public, ensuring that divorce is not for public consumption but rather a serious process that demands responsibility.*

**Keywords:** *Talak Live, Social Media, Jurisprudence, Islamic Ethics, Maqasid al-Syari'ah.*

**Abstrak:** Praktik talak melalui siaran langsung di media sosial menghadirkan problematika baru dalam ranah hukum keluarga Islam, terutama menyangkut aspek keabsahan, etika, dan konsekuensi hukumnya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan talak *live* dalam perspektif fikih serta bagaimana penilaiannya menurut hukum positif dan maqasid syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji validitas talak yang disampaikan melalui *live* streaming sekaligus menganalisis implikasinya dari sudut pandang etika dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai sumber ilmiah terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, talak yang diucapkan secara *live* dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti dilakukan oleh suami yang baligh, berakal, sadar, dan menggunakan lafaz yang tegas atau disertai niat. Akan tetapi, dalam sistem hukum positif, perceraian baru memiliki kekuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Ditinjau dari perspektif etika Islam dan maqasid syari'ah, praktik talak *live* lebih banyak menimbulkan dampak negatif karena berpotensi mencederai kehormatan, menimbulkan tekanan psikologis, serta mengganggu perlindungan terhadap keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian fenomena talak di ruang digital yang masih minim perhatian, dengan memadukan perspektif fikih, hukum positif, dan maqasid syari'ah serta menyoroti aspek etika dan perlindungan martabat manusia. Implikasinya adalah memperluas wacana hukum keluarga Islam dengan memasukkan isu digitalisasi, memberikan rekomendasi regulasi yang lebih ketat terhadap praktik perceraian di media sosial, serta menegaskan pentingnya menjaga keluarga dan nilai kemanusiaan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar menyadari bahwa perceraian bukanlah konsumsi publik, melainkan proses serius yang menuntut tanggung jawab.

**Kata Kunci:** Talak *Live*, Media Sosial, Fikih, Etika Islam, Maqasid Al-Syari'ah.

## 1. Pendahuluan

Salah satu fitur media sosial yang saat ini banyak diminati adalah *live streaming*. *Live streaming* didefinisikan menjadi galat satu teknologi secara pribadi yang memungkinkan penggunaanya menonton, membentuk, dan membuat video secara real time, seperti mirip siaran eksklusif TV. Platform *live streaming* hanyalah teknologi web yang muncul pada tahun 2010, dan pada tahun 2015, telah berkembang menjadi “*live*” yang memiliki kedekatan dan interaktivitas. Kedekatan *live streaming* adalah fitur paling menonjol dari platform siaran langsung, dimana sebuah fitur disajikan secara instan, terdapat proses umpan balik interaktif memungkinkan audiens untuk berinteraksi dengan penyiar langsung di saluran langsung.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pesatnya perkembangan fitur *live streaming* yang menghadirkan interaksi publik secara langsung, timbul fenomena baru ketika media digital dimanfaatkan untuk mengungkap persoalan pribadi, termasuk konflik hingga perceraian dalam rumah tangga. Perubahan dari wilayah privat ke ruang publik ini memunculkan problematika hukum dan etika, sebab perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang memiliki prosedur serta akibat yuridis yang telah diatur secara jelas.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengarah pada pemutusan hukum perkawinan suami istri yang proses hukumnya dilakukan di pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali. Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan.<sup>2</sup> Setelah perceraian diputus oleh pengadilan, maka perceraian tersebut akan menimbulkan beberapa akibat hukum baik bagi suami-istri, harta, nafkah, hubungan keluarga maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan akibat hukum perceraian, seringkali pihak-pihak terkait yakni suami dan istri tidak melaksanakan kewajiban mereka secara penuh setelah perceraian yang dilakukan.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum Islam, perceraian tersebut dikenal dengan istilah talak, yaitu salah satu instrumen hukum keluarga dalam Islam yang diberikan kepada suami sebagai mekanisme penyelesaian ketika hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan. Namun, talak bukanlah tindakan yang dianjurkan; justru terdapat sejumlah hadis Nabi yang mengecam perceraian tanpa alasan jelas. Salah satu di antaranya adalah hadis yang dirawatkan Ibn Majah “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”, yang oleh para ulama dipahami sebagai etika moral agar talak tidak dijadikan pilihan utama sebelum upaya rekonsiliasi dijalankan.<sup>4</sup> Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.<sup>5</sup> Dalam kitab-kitab fikih, para ulama bersepakat, bahwa talak adalah hak prerogatif suami. Dengan kata lain, talak, berada di tangan suami secara mutlak. Talak tidak bisa dilakukan istri, apalagi dijatuhkan oleh orang lain. Suami, kapan pun dan di mana pun dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mengucapkan ikrar atau pernyataan talak yang jelas, shariih maupun dengan tidak jelas, kinayah. Serupa dengan talak, rujuk juga dapat

---

<sup>1</sup> Edo Rinaldo and Kata Kunci, “Fenomena Tren Live Streaming Pada Media Sosial Dalam Perspektif Social Construction of Technology,” *Jurnal Komunikasi Dan Desain* 2, no. 5 (2022).

<sup>2</sup> Hj Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>3</sup> Rima Alifa Sirri, “Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 148–57.

<sup>4</sup> Ahmad Muktafi, “Konsep Talak Sebagai Mekanisme Terakhir Berdasarkan Hadis Larangan Menjatuhkan Talak Tanpa Alasan Jelas: Analisis Literatur Normatif,” *Jurnal Baitul Hikmah* 01, no. 01 (2025): 32–39.

<sup>5</sup> H. Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

dilakukan hanya berdasarkan kehendak suami tanpa mempertimbangkan kerelaan sang istri.<sup>6</sup>

Meskipun fikih klasik telah mengatur keabsahan talak berdasarkan rukun dan syaratnya, belum banyak kajian yang secara komprehensif membahas praktik talak melalui *live streaming* dalam konteks hukum Islam kontemporer. Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif fikih yang cenderung fleksibel terhadap media penyampaian talak dengan realitas praktik digital yang menimbulkan persoalan etika, dampak sosial, serta pertentangan dengan nilai maqasid al-syari'ah dan hak asasi manusia. Seperti kasus seorang istri yang sedang melakukan siaran langsung lalu dijatuhkan talak oleh suaminya, seperti kasus yang viral di media sosial yaitu Siti Jamumall, di mana talak dijatuhkan secara langsung di hadapan publik melalui media sosial. *Live Streaming* didefinisikan merupakan sebuah video yang ditampilkan di Internet secara real time, tanpa direkam dan disimpan terlebih dahulu. Istilah *live streaming* biasanya mengacu pada bentuk siaran yang terkoneksi dengan banyak pengguna sekaligus. Fungsi media dari platform *live streaming* adalah menghadirkan pengalaman yang mendalam dan daya tarik yang kuat kepada audiens mereka.<sup>7</sup>

Dalam perspektif fikih Islam, talak dipandang sah apabila diucapkan oleh suami yang memiliki akal sehat, berada dalam kondisi sadar, dan menjatuhkannya atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, serta ditujukan secara jelas kepada istrinya. Kejelasan lafaz dan maksud talak menjadi unsur penting agar tidak menimbulkan keraguan dalam penetapan hukumnya. Dalam hal media penyampaian, fikih pada dasarnya tidak membatasi talak harus disampaikan melalui pertemuan langsung, sebab yang menjadi tolok ukur utama adalah adanya pernyataan talak yang dapat dipahami dan dimaksudkan secara sungguh-sungguh oleh suami. Oleh karena itu, talak yang diucapkan melalui sarana komunikasi modern, termasuk siaran langsung di media sosial, tetap memiliki kemungkinan dinilai sah menurut fikih. Namun, keabsahan tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat talak, seperti subjek yang berhak menjatuhkan talak, objek yang jelas, serta lafaz atau pernyataan yang menunjukkan maksud perceraian secara tegas dan tidak mengandung unsur main-main atau ambigu.

Meskipun secara fikih talak tersebut dapat dinilai sah, pelaksanaannya yang dilakukan secara tiba-tiba dan disiarkan kepada publik bertentangan dengan nilai adab dan etika dalam Islam. Perceraian pada hakikatnya merupakan persoalan pribadi yang menyangkut kehormatan dan martabat suami istri, sehingga seharusnya dijaga kerahasiaannya dan diselesaikan secara bijaksana. Pengucapan talak di ruang publik digital berpotensi menimbulkan berbagai kemudahan, seperti merendahkan martabat istri, menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak yang ditalak, serta memunculkan stigma dan dampak sosial yang luas, bahkan dapat berpengaruh terhadap anak dan keluarga. Ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), serta berdasarkan konsep *maslahah mursalah*, praktik talak yang dilakukan secara terbuka di media sosial lebih banyak menghadirkan mudarat daripada maslahat, sehingga lebih dekat pada perbuatan yang tidak etis dan tidak mencerminkan tanggung jawab moral seorang suami sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Oleh karena itu, untuk menilai praktik talak tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka maqasid al-syari'ah yang berorientasikan pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam implementasinya, prinsip maqasid al-syari'ah harus berdialektika dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan (*maqasid al-'ibad atau huquq al-insaniyyah*), yang meliputi lima prinsip utama: *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*. Kelima prinsip inilah yang

---

<sup>6</sup> Adi Harmanto, "Pergeseran Konsep Talak Dari Kitab Fiqih Ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No 1 Januari – Juni 2021* 4, no. 1 (2021): 121–34.

<sup>7</sup> Edo Rinaldo and Kata Kunci, "Fenomena Tren Live Streaming Pada Media Sosial Dalam Perspektif Social Construction of Technology," *Jurnal Komunikasi Dan Desain* 2, no. 5 (2022).

menjadi fondasi utama dalam pengkajian hukum Islam, khususnya hukum keluarga, sehingga setiap ketentuan hukum harus berpijak pada perlindungan dan pemeliharaan kelima aspek tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana keabsahan praktik talak yang dilakukan melalui *live streaming* dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta bagaimana pandangan Islam terhadap praktik tersebut jika ditinjau dari aspek etika dan maqasid al-syari'ah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan talak yang dilakukan melalui *live streaming* menurut hukum keluarga Islam, sekaligus menelaahnya dari sudut pandang etika dan maqasid al-syari'ah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kemajuan teknologi, serta mendorong kesadaran masyarakat agar lebih bijak dan menjunjung etika dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam persoalan rumah tangga.

## 2. Tinjauan Pustaka

Talak dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu bentuk perceraian yang dibenarkan oleh syariat sebagai jalan terakhir ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis. Secara bahasa, kata talak berasal dari bahasa Arab *ṭalāqa* yang berarti melepaskan, membebaskan atau mengakhiri ikatan. Makna/etimologis ini menggambarkan proses pelepasan hubungan pernikahan yang sebelumnya mengikat secara sah. Dalam terminologi fikih, talak didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya melalui lafaz tertentu yang diakui syariat, baik secara jelas (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*) dengan disertai niat.

Talak bukan sekadar ungkapan lisan, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi syar'i dan sosial. Oleh karena itu, talak harus dilakukan dengan kesadaran penuh, niat yang jelas, serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Para ulama menegaskan bahwa talak hanya sah apabila diucapkan oleh suami yang berakal, baligh, dan tidak berada dalam kondisi terpaksa atau kehilangan kendali. Dengan demikian, talak tidak dapat dipahami sebagai tindakan emosional semata, tetapi sebagai mekanisme hukum yang memiliki prosedur dan tanggung jawab moral.<sup>9</sup>

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan tetapi harus dijalankan dengan etika yang ketat. Talak dipandang sebagai jalan terakhir setelah semua upaya mendamaikan rumah tangga ditempuh, dan meskipun sah secara hukum syariat, ia tetap disebut sebagai perkara halal yang paling dibenci Allah. Karena itu, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (*bi al-ma'rūf*), menjaga kehormatan pasangan, tidak dilakukan dalam keadaan marah, serta tetap memberikan hak-hak yang semestinya. Intinya, etika Islam menekankan kehati-hatian, pengendalian emosi, dan komitmen menjaga martabat serta kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif Islam, suami harus menaati ketentuan atau etika perceraian sebagaimana yang terungkap dalam QS. at-Thalaq. Sebab, jika suami melanggar ketentuan tersebut berarti ia menzalimi dirinya sendiri. Artinya, jika ia berlaku kasar kepada istrinya dengan mengusirnya dari rumah atau tidak mau tahu dengan masa iddah istri, misalnya, kemudian ternyata masa iddah-nya sudah habis, sedangkan ia ingin rujuk kepada istrinya, maka keinginan untuk rujuk tidak diperbolehkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Zikri Darussamin, "Esensi Khulu ' Dalam Hadis Riwayat Ibnu Abbās Perspektif Maqâshid Al- Syari ' Ah," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025).

<sup>9</sup> Abawiyah et al., "Talak Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Kajian Definisi, Hukum, Syarat, Dan Hikmahnya," *Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 103–12.

<sup>10</sup> Isti Parida, Lukman Nul Hakim, and Almunadi, "Etika Perceraian Dalam QS. At-Thalaq Dan Implikasinya Secara Teologis Serta Sosiologis," *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 181–96.

Untuk memperdalam kajian mengenai talak, pendekatan maqasid al-syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi memiliki peran yang sangat signifikan. Pengetahuan akan maqasid al-syari'ah akan mengantarkan pada hakikat dan fungsi dari suatu hukum tertentu yang ditetapkan dalam *syara'*. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>11</sup> Dalam kaitannya dengan talak, perceraian dapat dipandang sebagai instrumen syariat yang bertujuan melindungi kemaslahatan, terutama ketika keberlangsungan rumah tangga justru menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu, talak tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan pemutusan hubungan, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Di samping itu, perspektif living law memberikan sudut pandang bahwa hukum tidak hanya berada dalam teks, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat. Artinya, implementasi talak sering kali dipengaruhi oleh norma sosial, adat istiadat, serta dinamika budaya yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman tentang talak perlu mempertimbangkan realitas sosial yang ada, sehingga penerapannya tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga Islam memainkan peranan penting dalam mengatur masalah perkawinan dan perceraian bagi umat Muslim. Konsep etika digital Islam juga menjadi relevan dalam membahas praktik talak. Kemajuan media komunikasi membuka kemungkinan terjadinya perceraian melalui sarana digital, seperti pesan elektronik atau platform media sosial. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika Islam tetap harus dijunjung tinggi, seperti kejelasan niat, tanggung jawab, serta menjaga adab dalam berkomunikasi. Penyampaian talak melalui media digital berisiko menimbulkan persoalan, baik dari sisi keabsahan maupun dampak psikologis. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam konteks ini harus dilakukan secara hati-hati agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.<sup>12</sup>

Dengan menggabungkan pendekatan maqasid al-syari'ah, living law, dan etika digital Islam, kajian tentang talak menjadi lebih menyeluruh karena mencakup dimensi tujuan hukum, realitas sosial, serta tantangan perkembangan teknologi di era modern.

### 3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum talak dalam Islam serta penerapannya di media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menelaah norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menilai keabsahan serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku, sekaligus pendekatan konseptual yang berfokus pada kajian gagasan hukum Islam, *maqasid al-syari'ah*, dan etika komunikasi digital. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Asa'ari et al., "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al- Syari ' Ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istibath Al-Ahkam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 222–39.

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1 (2024): 11–20.

<sup>13</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

Data penelitian berupa literatur dan dokumen resmi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta fatwa ulama, ditambah sumber pendukung berupa artikel media, berita daring, dan konten TikTok terkait. Fokus kajian diarahkan pada fenomena talak *live* di TikTok melalui studi literatur yang mencakup hukum positif, fikih klasik maupun kontemporer, serta teori etika Islam dan maqasid al-syari'ah. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada talak yang disiarkan secara publik, dengan perhatian pada implikasi hukum, moral, dan tujuan syariat terhadap status perkawinan, kehormatan keluarga, serta perlindungan hak istri dan anak.

Analisis data dilakukan dengan menganalisis fenomena talak yang dilakukan secara *live* di media sosial, kemudian dibandingkan untuk melihat bagaimana talak yang dilakukan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan syarat dan rukun talak dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi primer dan sekunder. Data primer meliputi rujukan utama yang langsung berkaitan dengan topik, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang membahas hukum serta syarat sah talak, serta pandangan ulama kontemporer dan fatwa mengenai talak melalui media elektronik atau media sosial. Adapun data sekunder berfungsi sebagai pendukung analisis, berupa buku dan jurnal ilmiah tentang hukum keluarga Islam, etika komunikasi digital, dan akhlak rumah tangga, serta berita dan dokumentasi kasus nyata mengenai praktik talak *live* di media sosial yang diperoleh dari media daring.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Praktik Talak *Live* di Tiktok

Praktik talak *live* di TikTok dapat dipahami sebagai tindakan seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya melalui fitur siaran langsung yang dapat disaksikan publik secara real time. Dalam kajian fikih klasik, talak pada dasarnya tidak mensyaratkan kehadiran para pihak dalam satu tempat, melainkan cukup terpenuhinya rukun dan syaratnya, yaitu adanya suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri yang sah sebagai objek, serta penggunaan lafaz yang jelas (*sahih*) maupun sindiran (*kinayah*) yang disertai niat. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fath al-Qarib* karya Ibnu Qasim al-Ghazi dan juga dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* oleh Imam al-Nawawi, yang menegaskan bahwa keabsahan talak ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tanpa bergantung pada media atau sarana yang digunakan.

Ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah, praktik talak yang dilakukan secara *live* justru tidak sejalan dengan tujuan utama syariat, terutama dalam aspek menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Perceraian yang disampaikan secara terbuka di ruang publik berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, seperti mempermalukan pihak istri, merusak nama baik keluarga, serta menimbulkan tekanan psikologis bagi anak. Kaidah fikih menolak kemudharatan juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang membawa dampak kerugian sosial dan psikologis seharusnya dihindari, sekalipun secara formal dapat dinilai sah.

Oleh karena itu, jika dianalisis secara menyeluruh, terlihat adanya ketidaksesuaian antara keabsahan formal dalam perspektif fikih dengan ketentuan hukum positif, serta pertentangannya dengan nilai-nilai maqasid al-syari'ah. Secara kritis dapat disimpulkan bahwa praktik talak *live* di TikTok tidak hanya menimbulkan persoalan dari sisi legal formal, tetapi juga bermasalah secara etis dan tidak sejalan dengan tujuan perlindungan yang diusung dalam hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif agar praktik perceraian tetap berada dalam kerangka hukum, etika, dan kemaslahatan.

Ditinjau dari aspek sosial dan psikologis, praktik ini dapat menimbulkan tekanan berat bagi istri karena harus menghadapi perceraian sekaligus sorotan publik. Perasaan malu, trauma, hingga menurunnya harga diri dapat muncul akibat tersebarnya persoalan rumah

tangga ke ruang publik. Anak pun berisiko mengalami dampak emosional dan gangguan dalam relasi sosialnya, terutama jika peristiwa tersebut diketahui oleh lingkungan sekitar. Keluarga besar juga dapat merasakan beban sosial akibat perhatian dan penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, talak *live* tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan keabsahan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang luas di era digital.

Salah satu kasus talak *live* yaitu yang dilakukan oleh pemilik akun TikTok *Siti Jamumall* memperlihatkan bagaimana media sosial dapat mengubah ranah privat rumah tangga menjadi tontonan publik. Siti Suriani Wahiddin, seorang pengusaha kosmetik dan influencer asal Malaysia, mengalami perceraian yang diumumkan langsung oleh suaminya, Khairul Aiman Abdul Kudus, melalui siaran TikTok. Peristiwa ini tidak terjadi sekali, melainkan berulang hingga tiga kali dalam kurun waktu singkat, bahkan salah satunya berlangsung ketika Siti sedang hamil. Ribuan penonton menyaksikan secara langsung, dan rekaman siaran tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform digital.

## **B. Analisis Keabsahan Talak Menurut Fikih**

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun talak. Sebagian ulama berpendapat bahwa rukun talak itu hanya satu, yaitu lafaz talak itu sendiri. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun talak ada lima yaitu Laki-laki yang mentalak, ucapan talak, objek talak, kekuasaan atas talak, dan maksud talak. Berikut adalah penjelasan dari setiap rukun:

- 1) Laki laki yang mentalak, disini maksudnya suami. Suami adalah orang yang mempunyai ikatan pernikahan dengan istri. Oleh karena itu, suamilah yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Serta orang yang menjatuhkan talak hendaknya seorang yang mukalaf. Maka seorang anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang yang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Ucapan, Maksud dari ucapan adalah kalimat yang diucapkan oleh suami baik ucapan tersebut berbentuk shoreh (tidak memiliki makna lain selain perceraian), Kinayah (masih memiliki makna lain selain perceraian), atau lafad talak yang dalam bentuk tafwid (pemasrahan terhadap istri).
- 3) Objek, Objek yang dimaksud disini adalah seorang istri. suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya yang sah. Apabila seorang suami mendasarkan permintaan cerainya pada bagian anatomi tertentu dari istrinya, seperti tangan, kepala, limpa, atau hati, perceraianya akan diakui sah. Namun, perceraian suami batal jika dia mengandalkan cairan tubuh seperti air, ASI, atau air mani.
- 4) Kekuasaan, Kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suami. Suami adalah orang yang berhak dan berkuasa atas talak kepada istrinya.
- 5) Maksud, Artinya bahwa orang yang mengucapkan talak tersebut dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk mentalak, bukan untuk maksud lain, hal ini mengucualikan kondisi orang yang terpaksa, hilang akal, salah ucap atau ketidak tahuan akan talak.<sup>14</sup>

Nikah, talak dan ruju' adalah tiga serangkai dalam unsur pernikahan. Nikah menyatukan dua insan yang ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Talak adalah lafaz cerai yang diucapkan suami kepada istrinya untuk mengakhiri rumah tangga sementara waktu. Adapun ruju' adalah menyatukan kembali pernikahan yang telah terputus dengan sebab perceraian. Talak dipandang sah menurut syari'at apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada pada rukun talak itu sendiri: ada syarat suami yang ingin menjatuhkan talak, ada syarat istri yang akan ditalak oleh suaminya, dan ada syarat tertentu pada lafaz talak itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Muhammad Itbaul Khoir, "Penetapan Talak Satu Terhadap Talak Tiga Sekaligus Di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)," *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2020, 53–63.

Adapun syarat-syarat talak menurut rukun-rukun talak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang Terdapat pada Suami

- a) Suami harus berakal sehat. Tidak sah talak yang diucapkan oleh suami apabila suami tidak berakal sehat, seperti orang gila. Syari'at Islam sangatlah sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam urusan pernikahan dan apa-apa yang terkait dengannya haruslah dilakukan dengan sadar, apalagi untuk urusan perceraian. Maka, syarat utamanya adalah suami harus dalam keadaan sehat rohaninya atau tidak dalam keadaan gila. Jika suami melafazkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat rohani maka talaknya sah. Sebaliknya apabila suami dalam keadaan tidak waras, maka talaknya tidak sah.
- b) Suami dalam keadaan sadar. Maksudnya adalah suami ketika melafazkan talak tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terkena pitam (mabuk atau epilepsi). Kalau ada suami dalam keadaan tidur lalu dia melafazkan kata talak kepada istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah. Begitu juga jika suami dalam keadaan kena pitam (tidak sadar karena mabuk atau epilepsi), talak yang diucapkannya pun tidak sah atau batal.
- c) Suami sudah baligh. Suami yang mentalak istrinya harus sudah baligh atau sudah dewasa menurut syari'at Islam. Jika suami belum baligh menceraikan istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah.
- d) Niat untuk cerai. Maksudnya adalah jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi menggunakan lafaz sindiran atau kinayah, maka perlu ada niat dari suami apa maksud berkata demikian, perlu ada penjelasan yang lebih akurat. Jika seorang suami melafazkan kata talak, tetapi dengan lafaz kinayah disertai dengan niat cerai, maka talak jatuh satu kepada istrinya. Jika tidak ada niat sama sekali, maka talaknya tidak jatuh. Akan tetapi, jika seorang suami melafazkan kata talak dengan kalimat yang jelas atau sharih, maka jatuh talaknya walaupun tidak ada niat, karena ucapannya sudah jelas menunjukkan perceraian.
- e) ucapannya sudah jelas menunjukkan perceraian.

2) Syarat Istri yang Ditalak

Istri yang akan ditalak suami haruslah memang istrinya yang sah menurut syari'at Islam, yaitu dalam proses pernikahan yang sesuai dengan tata cara syar'i. Dengan kata lain, suami memang memiliki istri secara mutlak. Jika ada seorang lelaki menceraikan seorang perempuan tapi perempuan tersebut bukan istrinya, maka talak yang dia ucapkan tidak sah. Perlu juga diketahui bahwa kalau ada seorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain, sedangkan dia masih sedang mempunyai istri, maka talak yang dia ucapkan itu kembali kepada istrinya. Secara tidak langsung dia telah melafazkan kata talak untuk istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya tersebut. Jika seorang lelaki berkata talak kepada seorang perempuan yang lain, sedangkan dia sedang dalam keadaan bercerai dengan istrinya tapi masih lagi dalam 'iddah, maka talaknya jatuh kepada istrinya yang masih dalam masa 'iddah tersebut.

3) Syarat yang Berhubungan dengan Lafaz Talak Syarat yang harus ada pada lafaz talak adalah bahwa lafaz talak harus dipahami dengan jelas, dengan tujuan yang jelas, terarah pada tujuannya hanya untuk perceraian. Kata talak bisa langsung diucapkan oleh suami atau dengan menulis lafaz talak kepada istrinya. Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, sighat yang jelas (sharih) dan sighat sindiran (kinayah).

- a) Kata-kata yang jelas (sharih) Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang digunakan itu secara terang dan jelas menyatakan perceraian. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya "Engkau telah aku ceraikan", "Aku telah menjatuhkan talak untukmu", atau "Engkau tertalak" dan lain sebagainya. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat "talak" saja, maka selain kata itu termasuk sindiran. Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: thalak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).

b) Kata-kata yang tidak jelas (kinayah) Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya, maka talaknya tidak jatuh, kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah, kecuali bila disertai dengan adanya niat.<sup>15</sup>

### C. Analisis Keabsahan Menurut Hukum

Sistem perkawinan di Negara kita, Indonesia, secara khusus termuat dalam peraturan UU Nomor 17 Tahun 1974 dan bagi warga negara yang beragama Islam diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pelaksanaan perkawinan di Negara kita, hukum positif tidak berfungsi sebagai ketentuan yang mutlak, hanya saja sebagai acuan atau sebagai dasar untuk menertibkan status keperdataan bagi warga negaranya.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tata cara perpisahan antara suami istri supaya tidak ada terjadi yang namanya cerai liar dan dapat dipertimbangkan lagi dengan baik. Sehingga terlaksananya perceraian ini ada prosedur serta syarat-syarat yang dipenuhi. Ini diatur pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ketentuan Pasal 115 tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang telah mengingatkan agar antara pasangan suami isteri agar dapat melakukan upaya antisipasi apabila ada muncul tanda-tanda yang diduga itu akan mengganggu kehidupan rumah tangganya. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan dan kesatuan pernikahan mereka, maka tinggal lah jalan satusatunya yaitu terpaksa harus bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>17</sup> Seiring berkembangnya teknologi, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan tindakan perceraian. Salah satunya yang dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang dapat dilakukan dengan mudah mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan media eletronik terutama handphone. Sehingga hal itu mengundang pro dan kontra dalam keabsahan jatuhnya cerai bagi kalangan para ulama di Indonesia.<sup>18</sup>

Menurut perspektif hukum Islam, talak dianggap sah apabila diucapkan oleh seorang suami yang sudah baligh, berakal, dan melakukannya dengan penuh kesadaran. Lafaz talak dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, asalkan jelas maksudnya dan ditujukan kepada istrinya. Dalam pandangan fikih klasik, termasuk mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, talak langsung jatuh begitu diucapkan, meskipun tidak disertai saksi atau pencatatan resmi. Hal ini karena talak dipandang sebagai hak suami yang bisa dijalankan secara langsung, meskipun tetap dianjurkan agar dilakukan dengan cara yang baik dan penuh pertimbangan.

---

<sup>15</sup> Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, "Talak Dan ' Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1 (2022): 49–71.

<sup>16</sup> Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. Juni (2024): 72–88.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

<sup>18</sup> Moh. Nurussalam Afifi, "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 277–94.

Meski sah secara syariat, perceraian tetap dipandang sebagai perkara halal yang paling dibenci Allah. Islam menekankan bahwa talak seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah segala upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dilakukan. Karena itu, aspek etika dan kemanusiaan sangat ditekankan: talak tidak boleh dijadikan bahan permainan, tontonan publik, atau dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat pasangan. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.<sup>19</sup>

Jadi talak yang diakui secara hukum Negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan, mengenai talak yang dilakukan atau diucapkan diluar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum.<sup>20</sup>

#### D. Tinjauan Etika Islam

Konsep etika digital menjadi sangat penting di tengah derasnya arus modernisasi teknologi. Etika digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, kesopanan, dan kejujuran dalam berinteraksi melalui media digital. Dalam pandangan Islam, etika digital merupakan turunan dari akhlaq al-karimah yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di ranah rumah tangga.<sup>21</sup>

Dalam perspektif etika Islam, talak memang tetap sah secara hukum apabila diucapkan dengan jelas oleh suami kepada istrinya, meskipun dilakukan di ruang publik seperti saat siaran langsung. Akan tetapi, sah secara fikih tidak otomatis sejalan dengan nilai-nilai etika yang dijunjung dalam Islam. Rumah tangga idealnya dijaga dengan penuh pertimbangan, kelembutan, serta penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak. Menjatuhkan talak di depan umum berisiko mempermalukan istri, membuka aib keluarga, dan menimbulkan luka sosial maupun psikologis. Sikap demikian bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menutup aib, menjaga kehormatan, dan tetap berbuat baik meski hubungan berakhir. Karena itu, talak yang dilakukan secara *live* mungkin sah secara hukum, tetapi dari sisi etika Islam dinilai tercela karena tidak mencerminkan adab, hikmah, dan nilai ihsan yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap perbuatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ مِّمَّعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”

Dalam Islam, etika ini sejalan dengan konsep hisbah (amar ma'ruf nahi munkar) yang menekankan pentingnya mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan, tetapi dengan

<sup>19</sup> M. Irfan Syaifuddin, “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 141–53.

<sup>20</sup> Muhammad Asykur Muchtar, “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam,” *JUSTISI* 5, No. 2 (2019): 113–17.

<sup>21</sup> Mas Odi, “Etika Digital Dan Kehidupan Rumah Tangga Muslim: Telaah Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Privasi Pasangan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 36–45.

cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Mengingat media sosial adalah ruang publik, tindakan yang melibatkan penghinaan atau penyebaran aib tidak pernah menjadi solusi yang tepat, baik dari sudut pandang psikologi, sosial, maupun agama.<sup>22</sup>

Talak yang dilakukan secara *live* dapat dipandang tidak selaras dengan etika Islam karena cara dan situasinya tidak mencerminkan adab serta nilai moral yang ditekankan dalam syariat, walaupun secara fikih formal mungkin tetap dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam ajaran Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan seperti nasihat dan mediasi ditempuh. Pelaksanaannya dianjurkan berlangsung dengan penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa, serta tetap menjaga kehormatan kedua belah pihak.

Apabila talak diucapkan melalui siaran langsung di media sosial, tindakan tersebut berisiko memperlakukan pasangan di hadapan khalayak, membuka ranah privat rumah tangga ke ruang publik, serta mengabaikan prinsip ihsan yang tetap harus dijaga meskipun dalam situasi perpisahan. Islam mengajarkan agar perceraian dilakukan secara ma'ruf, tanpa unsur menyakiti, merendahkan, atau menzalimi. Selain itu, talak yang dipublikasikan dapat memicu respons negatif, perundungan, dan stigma sosial yang semakin membebani kondisi psikologis pihak yang diceraikan.

Para ulama seperti Imam al-Ghazali, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dan ulama fikih Syafi'i menekankan bahwa talak sebaiknya dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bukan dalam keadaan marah atau emosional. Etika Islam menghendaki adanya sikap kehati-hatian (*ta'anni*) serta kemampuan mengendalikan emosi dalam menentukan keputusan penting seperti perceraian. Sementara itu, talak yang dilakukan secara *live* kerap terjadi dalam kondisi emosional dan tanpa pertimbangan matang, sehingga tidak sejalan dengan nilai kebijaksanaan dan tanggung jawab. Karena itu, walaupun secara fikih talak tersebut bisa dianggap sah apabila lafaznya jelas dan disengaja, dari perspektif etika Islam praktik tersebut tidak mencerminkan kesopanan, penjagaan kehormatan, dan kemaslahatan yang menjadi esensi ajaran Islam.

## E. Analisis Perspektif Maqasid al-syari'ah

Maqasid Syari'ah menurut etimologi tersusun dari dua kata, Maqasid dan Syari'ah. Maqasid yaitu jamaknya qasd artinya bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Kemudian kata selanjutnya yaitu Syari'ah. Kata tersebut diambil dari kata syara' yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunnah. Menurut al-Syatibi kandungan maqasid syari'ah atau tujuan hukum adalah tercapainya maslahat bagi kehidupan manusia. Maqasid Syariah dalam perspektif Wahbah Al Zuhaili, yaitu sebuah nilai nilai yang terkandung secara implisit baik seluruh atau sebagian dari hukumnya. Nilai-nilai dan sasarannya itu maksudnya tujuan dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap aturan hukum. Sedangkan menurut Imam AsySyathibi tujuan akhir hukum itu adalah satu, yaitu tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.<sup>24</sup> Imam al-Shatibi dalam

---

<sup>22</sup> Nofia Hanifa, "Fenomena Umbar Aib Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 02, no. 2 (2025): 26–39.

<sup>23</sup> Muhammad Shuhufi, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Tentang TaklikTalak Dalam Pernikahan Di Indonesia," *Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024).

<sup>24</sup> Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 04 (2020): 192.

karya monumental Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa maqashid syariah berfokus pada pemeliharaan lima hal utama: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip maqashid syariah berfungsi untuk mewujudkan tujuan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan maslahat (kepentingan umum).<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip utama *maqasid al-syari'ah*, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dijaga oleh syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dalam kehidupan manusia.

1) Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*)

Talak dalam Islam merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Jika talak diucapkan secara emosional dan dipertontonkan di ruang publik digital, hal tersebut mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mereduksi kesakralan pernikahan sebagai *mitsaqan ghaliza*. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, praktik ini dapat melemahkan penghormatan terhadap nilai hukum agama sehingga kurang sejalan dengan tujuan menjaga agama (*hifz al-din*).

2) Menjaga Kehormatan (*Hifz Al-'Ird*)

Islam memandang kehormatan ('ird) sebagai nilai fundamental yang wajib dilindungi serta melarang penyebarluasan persoalan rumah tangga ke ruang publik. Ketika talak disampaikan melalui siaran langsung, urusan yang bersifat pribadi berubah menjadi konsumsi umum, sehingga berpotensi merendahkan martabat pasangan dan memunculkan stigma sosial terhadap istri maupun keluarganya. Lebih jauh, keberadaan jejak digital yang sulit dihapus menyebabkan dampak sosialnya semakin meluas dan berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, praktik semacam ini tidak sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).

3) Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Dalam perspektif *hifz al-nasl*, perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada masa depan anak. Talak yang dipublikasikan dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif dan konflik berkepanjangan yang memengaruhi pola asuh. Padahal, syariat mengutamakan kepentingan anak, sehingga jika perceraian dilakukan dengan cara yang menimbulkan mudarat bagi perkembangan anak, hal itu bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan.

Keseluruhan prinsip ini menjadi fondasi penerapan hukum Islam, yang tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga membangun sistem sosial yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak manusia. Dengan kerangka maqasid, syariat dipahami sebagai hukum yang berorientasi pada rahmat dan kemaslahatan, sehingga tetap relevan sepanjang zaman.

Talak yang diumumkan secara terbuka di ruang digital berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga lingkungan sosialnya. Akibat yang muncul bisa berupa tekanan dan luka psikologis, rusaknya kehormatan, timbulnya stigma serta perundungan, bahkan memengaruhi kondisi mental anak apabila ada. Ditambah lagi, rekam jejak digital yang sulit dihapus menjadikan dampaknya berkepanjangan. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik talak yang dipublikasikan cenderung lebih banyak menghadirkan mudarat daripada maslahat.

## 5. Kesimpulan

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, talak yang diucapkan melalui siaran langsung di media sosial tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan sesuai

---

<sup>25</sup> Beni Ashari, "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).

prosedur resmi di Pengadilan Agama. Walaupun dalam fikih klasik ucapan talak tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun, praktik ini tidak diakui oleh sistem hukum negara. Dari sisi etika Islam, tindakan tersebut menimbulkan persoalan moral karena memermalukan pasangan, membuka aib rumah tangga, dan bertentangan dengan nilai menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, dalam perspektif maqasid al-syari'ah, fenomena ini jelas tidak sejalan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum positif, fikih Islam, etika, dan fenomena digital. Analisis ini membuka wawasan baru tentang bagaimana ruang publik digital memengaruhi praktik hukum dan keagamaan, serta menghadirkan kerangka maqasid al-syari'ah sebagai alat evaluasi terhadap fenomena kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun ulama dalam memahami dinamika hukum dan etika di era digital.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat normatif dan belum didukung oleh data empiris yang luas, seperti wawancara dengan pelaku atau korban talak *live*. Fokus kajian juga terbatas pada platform TikTok sehingga belum membandingkan fenomena serupa di media sosial lain, serta belum menyinggung secara mendalam dampak psikologis dan sosial terhadap pihak yang terlibat maupun masyarakat yang menyaksikan. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan berbasis data empiris.

## 6. Daftar Pustaka

- Abiawiyah, Anisa Reiza, Jazilah Hanun Lubis, Yulia Amanda, and Sulham Efeindi Hasibuan. "Talak Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Kajian Definisi, Hukum, Syariat, Dan Hikmahnya." *Urnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 103–12.
- Abiror, H. Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Asa'ari, Zufriani, Arzam, and Doli Witro. "Urgeinsi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari' Ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istinbath Al-Ahkam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 2 (2021): 222–39. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>
- Ashari, Bleini. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096>
- Blasri, Hj Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Darussamin, Zikri. "Eseinsi Khulu' Dalam Hadis Riwayat Ibnu Abi'as Perspektif Maqashid Al-Syari' Ah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025).
- Hanifa, Nofia. "Fenomena Umpir Aib Perselekuhan Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 02, no. 2 (2025): 26–39.
- Harmanto, Adi. "Perseiran Konsep Talak Dari Kitab Fiqih Ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No 1 Januari – Juni 2021* 4, no. 1 (2021): 121–34.
- Husaini, Achmad. "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. Juni (2024): 72–88.
- Itiaul Khoir, Muhammad. "Penetapan Talak Satu Terhadap Talak Tiga Sekaligus Di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)." *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2020, 53–63. <https://doi.org/10.71242/jht58f69>
- Muchtar, Muhammad Asyikur. "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam." *JUSTISI* 5, No. 2 (2019): 113–17. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>

- Muktafi, Ahmad. "Konsep Talak Sebagai Mekanisme Terakhir Berdasarkan Hadis Larangan Menjatuhkan Talak Tanpa Alasan Jelas: Analisis Literatur Normatif." *Jurnal Baitul Hikmah* 01, no. 01 (2025): 32–39. <https://doi.org/10.58293/h.v1i01.176>
- Nurussalam Afifi, Moh. "Keabiasaan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 277–94.
- Odi, Mas. "Etika Digital Dan Kehidupan Rumah Tangga Muslim: Telaah Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Privasi Pasangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 36–45.
- Parida, Isti, Lukman Nul Hakim, and Almunadi. "Etika Perceraian Dalam QS. At-Thalaq Dan Implikasinya Secara Teologis Serta Sosiologis." *Al-Shame'la: Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 181–96. <https://doi.org/10.61994/alshame'la.v1i2.179>
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Ridwan, Muhammad. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia." *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1 (2024): 11–20. <https://doi.org/10.71242/akcp9f65>
- Rinaldo, Edo, and Kata Kunci. "Fenomena Tren Live Streaming Pada Media Sosial Dalam Perspektif Social Construction of Technology." *Jurnal Komunikasi Dan Desain* 2, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.37278/artcomm.v5i2.534>.
- Shuhufi, Muhammad. "Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan Di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24256/maddika.v5i2.6402>
- Sirri, Rima Alifa. "Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 148–57. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.6986>
- Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. "Talak Dan ' Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1 (2022): 49–71.
- Syaifuddin, M. Irfan. "Keabiasaan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 141–53.
- Waid, Abdul, and Nike Lestari. "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABLATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 04 (2020): 192. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.